



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 5 Juni 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 13 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Predicate Crime Dalam Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Ombun Grace Novelia Boru Tampubolon¹, Nanik Trihastuti²

¹Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Indonesia

Email: ombungrace@gmail.com

²Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Indonesia

Email: naniktrihastuti@gmail.com

Corresponding Author: ombungrace@gmail.com¹

Abstract: *Human trafficking is a serious crime that involves the exploitation of individuals through forced labor, slavery, or sexual exploitation. In Indonesia, this crime is recognized as a predicate crime in the Anti-Money Laundering Law. This recognition demonstrates the government's commitment to tackling human trafficking and preventing attempts to disguise the proceeds of such crimes through money laundering. The crime of human trafficking not only affects the economy and security, but also constitutes a serious violation of human rights. Law enforcement against this crime requires strong coordination between various institutions, increased capacity of law enforcement, and international cooperation. In addition, special attention needs to be paid to the protection and rehabilitation of victims to ensure their recovery and reintegration into society. Public education and enforcement of financial regulations are also important to prevent and detect money laundering activities related to human trafficking. This comprehensive approach is expected to create a safer and fairer environment and reduce the rate of human trafficking and money laundering in Indonesia.*

Keywords: *Human Trafficking ; Money Laundering.*

Abstrak: Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi individu melalui kerja paksa, perbudakan, atau eksploitasi seksual. Di Indonesia, kejahatan ini diakui sebagai predicate crime atau tindak pidana asal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pengakuan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menanggulangi perdagangan manusia dan mencegah upaya penyamaran hasil kejahatan tersebut melalui pencucian uang. Kejahatan perdagangan manusia tidak hanya berdampak pada ekonomi dan keamanan, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini memerlukan koordinasi yang kuat antara berbagai lembaga, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta kerjasama internasional. Selain itu, perhatian khusus perlu diberikan pada perlindungan dan rehabilitasi korban untuk memastikan pemulihan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Edukasi publik dan penegakan regulasi keuangan juga penting untuk mencegah dan mendeteksi

aktivitas pencucian uang yang terkait dengan perdagangan manusia. Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan adil, serta menekan laju perdagangan manusia dan pencucian uang di Indonesia.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia ; Pencucian Uang.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu kegiatan ilegal yang paling menguntungkan di dunia, perdagangan manusia memiliki potensi untuk menghasilkan uang dalam jumlah besar bagi para pelakunya dari waktu ke waktu. Uang yang dihasilkan oleh para korban yang dipaksa bekerja perlu disembunyikan sebelum dimasukkan ke dalam sistem keuangan yang sudah mapan. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat dikatakan bahwa perdagangan orang merupakan tindak pidana asal (*predicate offence*) dari tindak pidana pencucian uang, yaitu tindak pidana yang membutuhkan pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan yang terkait¹.

Menurut *Financial Action Task Force* (FATF), yang merupakan gugus tugas yang mengawasi semua masalah pencucian uang di dunia, pencucian uang adalah pengolahan hasil tindak pidana untuk menyamarkan asal usulnya yang ilegal sehingga menghasilkan keuntungan bagi individu atau kelompok yang melakukan tindak pidana². Sementara itu, Perdagangan Manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang melalui pemaksaan, penipuan, atau kecurangan, dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka demi mendapatkan keuntungan. Pria, wanita, dan anak-anak dari segala usia dan dari semua latar belakang dapat menjadi korban kejahatan ini, yang terjadi di setiap wilayah di dunia. Para pelaku perdagangan orang sering menggunakan kekerasan atau agen tenaga kerja yang curang dan janji-janji palsu tentang pendidikan dan kesempatan kerja untuk mengelabui dan memaksa para korbannya³.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) disahkan untuk mengatasi berbagai tantangan hukum terkait kejahatan terhadap individu di Indonesia untuk mengantisipasi adanya perdagangan orang. Meningkatnya kasus kejahatan terhadap individu, seperti kekerasan fisik, penculikan, dan perdagangan manusia, yang membutuhkan penanganan hukum yang lebih menyeluruh dan efektif, merupakan latar belakang utama dari pengesahan ini. Penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut sebelum undang-undang ini seringkali tidak memadai dan tidak memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku. Dengan membuat UU TPPO, pemerintah berusaha untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban, meningkatkan keadilan, dan memperjelas dan mempertegas hukuman bagi pelaku kejahatan untuk menciptakan keamanan dan keadilan di masyarakat. Perdagangan orang dan pencucian uang merupakan kejahatan transnasional yang sulit dihentikan. Pencucian uang dan perdagangan orang menjadi masalah yang sering dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia. Dengan meningkatnya jumlah kasus pencucian uang dan perdagangan orang, perlu dilakukan evaluasi tentang seberapa efektif undang-undang itu diterapkan dan bagaimana undang-undang tersebut akan diterapkan di masa mendatang untuk memberantas dan mencegah pencucian uang dan perdagangan orang⁴.

Pada tahun 2023, Indonesia mencatat peningkatan signifikan dalam kasus tindak

¹“The Link Between Human Trafficking and Money Laundering,” last modified 2022, <https://ripjar.com/blog/the-link-between-human-trafficking-and-money-laundering/>.

² Vita Ningtyas, Munawar Ismail, and Setyo Wahyudi, “The Determinants of Money-Laundering Behavior in Indonesia,” *Journal of Indonesian Applied Economics* 10, no. 1 (2022): 8–16.

³“Human Trafficking,” <https://www.unodc.org/unodc/en/human-Trafficking/Human-Trafficking.html#:~:text=Human Trafficking is the recruitment,of exploiting them for profit.>

⁴ Alvina Agustinningrum, “Kejahatan Pencucian Uang Dan Perdagangan Orang: Perspektif Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Jurnal Anti Korupsi,” *Jurnal Anti Korupsi* 13, no. 2 (2023): 129.

pidana perdagangan orang (TPPO). Berdasarkan data dari Polri, terdapat 3.363 korban TPPO yang tercatat sepanjang tahun 2023. Provinsi dengan jumlah korban terbanyak adalah Sumatera Utara dengan 379 korban, diikuti oleh Kepulauan Riau, Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Utara. Selain itu, Satuan Tugas TPPO melaporkan bahwa dari 5 Juni hingga 13 November 2023, terdapat 884 laporan kasus TPPO dengan 2.840 korban yang diselamatkan. Modus operandi yang paling umum digunakan oleh pelaku TPPO termasuk pengiriman pekerja migran ilegal, eksploitasi seksual, dan kerja paksa anak di bawah umur⁵.

Penelitian tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagai *predicate crime* tindak pidana pencucian uang (TPPU) sangat penting untuk dilakukan di Indonesia karena penelitian ini dapat menunjukkan hubungan yang kompleks antara aliran keuangan ilegal dan jaringan kejahatan terorganisir serta kerumitan aliran dana ilegal yang menopang jaringan kejahatan terorganisir. Dengan mengetahui hubungan antara TPPO dan TPPU, penegak hukum dapat membuat rencana yang lebih efektif untuk menemukan, menangkap, dan mengakhiri perilaku kriminal serta menyita aset yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Selain itu, karena pencucian uang merupakan taktik yang sering digunakan oleh TPPU untuk menyembunyikan hasil kejahatan, penelitian ini dapat mendukung kebijakan yang lebih komprehensif untuk mencegah kejahatan, meningkatkan perlindungan korban, dan menyita aset yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Pentingnya penelitian ini berawal dari kebutuhan untuk memahami hubungan antara TPPO dan TPPU untuk menciptakan taktik pencegahan dan penangkalan yang lebih kuat untuk kedua tindak pidana tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan rencana yang lebih kuat untuk menghentikan dan mencegah tindak pidana ini.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif/doktrinal. Menurut Sudikno Mertokusumo, penelitian hukum doktrinal meliputi asas dan kaidah hukum, peraturan hukum konkrit dan sistem hukum dengan mencari penemuan hukum yang menggunakan penafsiran dan argumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan atau *Library Research* terhadap bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder dari buku, jurnal, laporan, dan artikel elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pencucian uang merupakan salah satu kejahatan yang menimbulkan kehebohan dan menarik perhatian negara pada tingkat tertinggi untuk memeranginya, terutama karena para pencuci uang menggunakan dan merancang berbagai metode dan teknik untuk melakukan kejahatan ini dan terus mengikuti perkembangan dengan menggunakan inovasi terbaru dalam teknologi dan layanan keuangan. Mereka juga mengeksploitasi beberapa area yang belum sepenuhnya atau tidak diatur secara efektif yang memungkinkan untuk memproses dana dan melakukan transaksi keuangan, mengingat adanya kesulitan yang mungkin melingkupi atau membatasi pengawasan yang efektif, baik karena karakteristik sektor-sektor tersebut atau karena adanya kesenjangan dalam sistem pengawasan dan pemantauan serta ketidakpatuhan terhadap penerapan persyaratan pengawasan dan kepatuhan, dll.

Perdagangan manusia dan penyelundupan migran adalah salah satu kejahatan paling serius di zaman modern. Keduanya bukanlah kejahatan tunggal, namun masing-masing

⁵ Adi Ahdiat, "10 Provinsi Dengan Korban Perdagangan Orang Terbanyak Pada 2023," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/25/10-provinsi-dengan-korban-perdagangan-orang-terbanyak-pada2023>.

dipandang sebagai fenomena yang terpisah. Meskipun yang kedua adalah salah satu penyebab dari yang pertama, keduanya melibatkan risiko tinggi karena melibatkan korban dari semua jenis dan usia dan memiliki dampak pada semua masyarakat beradab dan tradisional. Ada juga pelanggaran tambahan yang berasal dari kejahatan-kejahatan ini, yang menyebabkan tantangan untuk melawannya karena percabangannya dan evolusi konstan dari teknik dan metode yang digunakan untuk melakukannya. Menurut laporan dan studi yang dibuat dalam hal ini, kejahatan-kejahatan ini dapat menjadi pintu gerbang untuk operasi kriminal yang meluas di seluruh dunia, dan dengan demikian menjadi sumber pendapatan dan keuntungan yang tinggi jika dilakukan⁶.

Menurut *Financial Action Task Force* (FATF), kejahatan perdagangan manusia dan penyelundupan migran mewajibkan entitas untuk memerangi pencucian uang yang dihasilkan dari kejahatan tersebut. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh FATF dan badan-badan regional dan internasional lainnya, ada banyak kegiatan yang terkait dengan kejahatan ini di seluruh dunia, khususnya di kawasan MENA. Hal ini meningkatkan risiko yang terkait dengan uang yang dihasilkan dari kejahatan tersebut dan pencucian uang tersebut dengan cara apa pun yang menyimpang dari kerangka kerja formal transaksi keuangan yang terkait dengan bank dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, dana yang berasal dari kejahatan ini dapat diarahkan ke sektor-sektor yang kurang diawasi dan diatur.

Dengan demikian, proyek tipologi pencucian uang yang dihasilkan dari perdagangan manusia dan penyelundupan migran diperlukan. Proyek ini akan mempelajari skala risiko yang terkait dengan operasi pencucian uang yang dihasilkan dari kejahatan-kejahatan ini, serta kemampuan peraturan dan tindakan APU saat ini untuk memitigasi risiko-risiko tersebut. Proyek ini juga akan menyajikan beberapa studi kasus yang menunjukkan beberapa rencana yang memunahkan para penyelundup.

Mengingat adanya tumpang tindih antara lembaga-lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk memerangi kejahatan perdagangan orang dan penyelundupan migran dan perlunya penelitian dan studi lebih lanjut untuk melayani tujuan penelitian ilmiah dan untuk kepentingan lembaga-lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk memerangi kejahatan ini, seperti lembaga penegak hukum (LEA) dan lembaga-lembaga lain, terutama lembaga keuangan dan non-keuangan, laporan ini mendokumentasikan praktek-praktek penting dan menyajikan beberapa pedoman, buku panduan, dan informasi berharga yang dapat digunakan untuk kepentingan lembaga-lembaga tersebut.

Dikarenakan masyarakat dan aturan yang mengaturnya terus berubah di era modern, tindakan yang dulunya tradisional dan terbatas pada sistem hukum malah mengembangkan sejumlah celah hukum yang memungkinkan mereka untuk membebaskan diri dan menjadi lebih umum. Hal ini dapat dikaitkan dengan perjuangan hukum yang terus berlanjut untuk mengikuti perkembangan global dan memasukkan ketentuan baru ke dalam kerangka kerja pengaturannya. Kemajuan teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari globalisasi dan pertumbuhan peradaban manusia, yang secara signifikan mempengaruhi cara masyarakat berfungsi. ketika kemajuan teknologi digunakan untuk melakukan kejahatan terhadap orang lain, seperti kejahatan bank, korupsi, TPPU, dan TPPO⁷.

Trafficking Sebagai Predicate Crime Tindak Pidana Pencucian Uang

Kriminalisasi kejahatan pencucian uang, yang semula tidak diatur dalam KUHP, kini telah diperluas maknanya dalam perundang-undangan tindak pidana kejahatan pencucian uang, yang berasal dari berbagai kejahatan, terutama yang menggunakan jasa perbankan. Kejahatan pencucian uang (money laundering), dapat didefinisikan

⁶ *Money Laundering Resulting from the Human Trafficking and Migrant Smuggling Crimes*, 2021.

⁷ Suci Utami, "Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 1–27.

sebagai kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kegiatan terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindakan kejahatan dengan cara terutama memasukan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga apabila akhirnya uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu, maka uang tersebut berubah menjadi uang yang sah. Kegiatan money launderinghanya diperlukan dalam hal uang yang tersangkut jumlahnya besar, oleh karena bila jumlahnya kecil, uang itu dapat diserap ke dalam peredaran secara tidak kentara. Uang kotor itu harus dikonversikan menjadi uang sah sebelum uang tersebut dapat diinvestasikan atau dibelanjakan, yaitu dengan cara yang disebut “pencucian” (laundering). Kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan transnasional, tanpa mengenal batas negara, maka cara penanggulangannya disamping dengan penegakan hukum ditingkat nasional, maka diperlukan juga kerjasama internasional, ini dapat dilihat bahwa mencegah kegiatan pencucian dana hasil kegiatan melalui sistem keuangan, telah mendapat perhatian yang makin besar dari badan-badan pembentuk perundang-undangan, lembaga penegak hukum dan bank-bank sentral disejumlah negara. Globalisasi adalah karakteristik hubungan antara penduduk bumi yang melampaui batas-batas konvensional, seperti bangsa dan negara. Dalam proses tersebut, dunia telah dimanfaatkan (*Compressed*) serta terjadi intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai suatu ketentuan utuh⁸.

Kata “pencucian uang” bukanlah ide yang sederhana dalam konteks penegakan hukum, namun sangat problematis karena masalahnya sangat kompleks sehingga sulit untuk mendefinisikan pelanggaran hukum (kriminalisasi) secara objektif dan efisien. Definisi yang banyak dan beragam menunjukkan hal ini. Kedua negara yang memiliki undang-undang anti pencucian uang juga memiliki batasan pemahaman (definisi) yang relatif berbeda. Hal ini juga berlaku untuk organisasi dan lembaga internasional yang ahli dalam menghentikan dan menentang pencucian uang.

Tujuan utama pencucian uang adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi individu dan kelompok yang melakukannya. Suatu perkiraan baru-baru ini mengatakan bahwa money laundering di seluruh dunia menghasilkan sekitar satu triliun dolar setiap tahun. Pelaku akan menggunakan dana palsu ini untuk membiayai kegiatan kriminal selanjutnya. Selain itu, Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan bahwa money laundering mencapai dua sampai lima persen PDB global. Dengan statistik tahun 1996, persentase ini berkisar antara 590 milyar USD hingga 1,5 triliun USD, dengan yang terendah hampir sama dengan produk ekonomi Spanyol. Selain itu, berdasarkan perkiraan *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), bahwa setiap tahun di Eropa dan Amerika Utara berkisar antara 60 hingga 80 milyar dollar AS telah terjadi pencucian dalam sistem keuangan.

Ada tiga tahap dalam menghasilkan pencucian uang. Tahap pertama dikenal sebagai "tahap penempatan". Tahap penempatan bisa dibidang mengandung risiko terbesar karena sering membutuhkan setoran dalam jumlah besar keuntungan terlarang di bank dan FI lainnya. Tahap kedua dikenal sebagai "layering atau tahap agitasi". Pada tahap ini, keuntungan haram yang disetor terfragmentasi menggunakan varietas transaksi yang bertindak sebagai "tabir asap" untuk menyamarkan asal-usul sebenarnya dari keuntungan yang ilegal. Seringkali, pencucian uang memanfaatkan emas untuk menyamarkan asal muasal uang kotor karena nilainya tetap konstan. Tahap terakhir dikenal sebagai "Tahap integrasi atau re-integrasi". Pada tahap ini, keuntungan ilegal telah aman ditempatkan dan berlapis sejauh keuntungan tersebut telah "dibersihkan",

⁸ Linda Suci Rahayu, “TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) SEBAGAI TRANSNATIONAL CRIME DI ERA GLOBALISASI DENGAN INDONESIA , SINGAPURA , DAN PHILIPINA,” *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 1 (2021): 18–40.

dan itu aman mengembalikan "uang yang sudah dibersihkan" ke pencuci uang melalui sistem keuangan yang sah. Meskipun pencucian uang sering digambarkan sebagai proses tiga tahap, prosesnya-prosesnya sangat rumit karena banyak pencuci uang telah menerapkan cara baru menyembunyikan asal-usul uang "dibersihkan". Mengingat sifat canggih pencucian uang, tidak dapat dihindari bahwa bahkan sistem keuangan Singapura (yang sering digambarkan sebagai bebas korupsi) dapat dimangsa⁹.

Hal ini membuktikan bahwa kejahatan transnasional seperti trafficking atau perdagangan manusia sebagai sumber utama kejahatan, dan *predicate crimes* yang menghasilkan kejahatan jenis baru seperti pencucian uang¹⁰. Sebagai negara asal korban dan tujuan kasus perdagangan manusia, Indonesia dan negara lain harus segera bekerja sama untuk memerangi perdagangan manusia. Selain itu, tindak pidana pencucian uang terkait erat dengan dasar perdagangan manusia; salah satu faktor yang mendorong kerentanan dan gerakan perdagangan manusia dianggap sebagai ketidakstabilan ekonomi dan politik. Pelaku perdagangan manusia menggunakan pencucian uang untuk memperoleh keuntungan pribadi mereka sendiri, mencuci dan menyembunyikan hasil kejahatan tersebut dalam lembaga keuangan domestik dan internasional.

Tindak pidana pencucian uang tunduk pada investigasi, penuntutan, dan pemeriksaan peradilan independen berdasarkan Pasal 69 UU TPPU. Bahkan jika tindak pidana awal tidak terbukti, pencucian uang masih dapat menjadi subjek investigasi, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan yang independen. Tujuan pencucian uang dan penyelundup manusia adalah untuk menyembunyikan sumber kekayaan haram sehingga dapat dikumpulkan dengan cara yang tampaknya legal. Pada bulan Juni 2001, inisiatif untuk menghentikan pencucian uang di Indonesia diluncurkan. Pada bulan Juni 2001, Indonesia bergabung dengan *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCT) sebagai anggota perdananya. NCCT adalah negara atau wilayah yang dianggap tidak mau berpartisipasi dalam upaya internasional untuk menghentikan pencucian uang¹¹.

Menemukan dan menyita kejahatan awal (*predicate crimes*) – yang juga disebut sebagai hasil kejahatan yang mendasari – adalah tujuan dari inisiatif anti pencucian uang. Selain memberikan kompensasi kepada korban kejahatan dengan memperoleh dan menyita uang, penegak hukum dan pemerintah negara memiliki wewenang untuk mengejar tindak pidana awal yang dilakukan oleh pelaku. UU TPPU diimplementasikan untuk memerangi kejahatan perdagangan manusia melalui: Menggunakan metode analisis keuangan, memeriksa kondisi keuangan dan transaksi pelaku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar berikut ini: Tindakan apa yang diambil dan kupon apa yang digunakan? Dengan siapa transaksi dilakukan? Untuk siapa transaksi tersebut dilakukan? Apa tujuan dari transaksi tersebut? Kapan dan di mana transaksi dilakukan? Bagaimana proses transaksinya?

Dua metode yang dapat digunakan untuk mengikuti dana adalah pelacakan ke belakang untuk mengetahui sumber dana dan pelacakan ke depan untuk mengetahui siapa lawan transaksi dan yang menerima atau menikmati hasil transaksi. Untuk menemukan indikasi tindak pidana, pelacakan dapat dilakukan sebanyak mungkin. Investigasi paralel dilakukan untuk mencari dan menemukan alat bukti. Ini dilakukan dengan menggabungkan penanganan tindak pidana awal dengan TPPU. Jenis kejahatan dan pelakunya dapat ditemukan melalui analisis transaksi keuangan. Pemerintah dalam bidang pencucian uang

⁹ Veltrice Tan, "The Art of Deterrence : Singapore ' s Anti - Money Laundering Regimes" (2018).

¹⁰ Muhammad Syahrul Anwar and Aryo Fadlian, "Analisis Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berawal Dari Peredaran Gelap Narkotika Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)," *Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa*, no. 8 (2020).

¹¹ Erma Denniagi, "Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" 6, no. 2 (2021): 246–264.

harus benar-benar menangani dan memerangi kejahatan perdagangan orang. Kebijakan tidak akan efektif jika hanya pragmatis, parsial, dan represif. Sebaliknya, kebijakan harus menggunakan pendekatan yang terpadu dan strategis¹².

Ketika penegak hukum dan penyedia jasa keuangan bekerja sama dengan baik, mereka dapat membantu mengejar hasil kejahatannya karena pelaku perdagangan orang dan pencucian uang menggunakan sistem keuangan. Analisis keuangan dimungkinkan oleh prinsip mengenal pengguna jasa dan sistem pelaporan atas indikasi transaksi mencurigakan. Pada akhirnya, kedua sistem ini dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencucian uang. Ini akan membantu dalam pencarian pelaku tindak pidana dan tindak pidana yang terkait. Pencucian uang dapat dianggap sebagai ancaman dari luar bank. Dalam hal ini, cara terbaik bagi bank untuk melindungi diri dari ancaman tersebut adalah dengan mempelajari dan memahami sebaik mungkin setiap pelanggan dan semua hal yang berkaitan dengan rekening mereka. Ini akan menjadi perisai utama bagi bank untuk mencegah mereka digunakan oleh pelaku kejahatan untuk pencucian uang. Konsep ini mendasarinya untuk mengidentifikasi pengguna jasa sistem keuangan.

KESIMPULAN

Kejahatan perdagangan manusia adalah salah satu bentuk kejahatan berat yang melibatkan eksploitasi individu untuk berbagai tujuan, termasuk kerja paksa, perbudakan, dan eksploitasi seksual. Di Indonesia, kejahatan ini diakui sebagai predicate crime atau tindak pidana asal dalam konteks tindak pidana pencucian uang (TPPU). Artinya, hasil dari kejahatan perdagangan manusia sering kali dicuci untuk menyembunyikan sumber ilegalnya, sehingga memperumit upaya penegakan hukum. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, kejahatan perdagangan manusia diakui sebagai predicate crime. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi kejahatan ini dan memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dapat dengan mudah disamarkan. Hasil dari perdagangan manusia, seperti uang yang diperoleh dari eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, sering kali dicuci melalui berbagai metode untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang. Proses ini melibatkan konversi uang hasil kejahatan menjadi aset yang tampak legal, seperti properti atau investasi bisnis, sehingga memperumit proses pelacakan.

Mengingat sifat global dari perdagangan manusia, penting untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal pertukaran informasi, ekstradisi pelaku, dan penyitaan aset. Kerjasama ini dapat difasilitasi melalui perjanjian bilateral dan multilateral. Bank dan lembaga keuangan harus lebih proaktif dalam melaporkan transaksi mencurigakan yang bisa terkait dengan perdagangan manusia dan pencucian uang. Peningkatan regulasi dan pengawasan terhadap transaksi keuangan dapat membantu mencegah pencucian uang. Pemerintah perlu terus memperbarui kebijakan dan undang-undang yang terkait dengan perdagangan manusia dan pencucian uang untuk mengatasi perubahan modus operandi pelaku kejahatan. Penyesuaian ini termasuk memperkuat hukuman bagi pelaku dan memperjelas definisi serta ruang lingkup tindak pidana yang termasuk dalam kategori *predicate crime*.

REFERENSI

Agustinningrum, Alvina. "Kejahatan Pencucian Uang Dan Perdagangan Orang: Perspektif Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Jurnal Anti Korupsi." *Jurnal Anti Korupsi* 13, no. 2 (2023): 129.

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2008).

- Ahdiat, Adi. "10 Provinsi Dengan Korban Perdagangan Orang Terbanyak Pada 2023." <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/25/10-provinsi-dengan-korban-perdagangan-orang-terbanyak-pada2023>.
- Anwar, Muhammad Syahrul, and Aryo Fadlian. "Analisis Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berawal Dari Peredaran Gelap Narkotika Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)." *Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa*, no. 8 (2020).
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Denniagi, Erma. "Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" 6, no. 2 (2021): 246–264.
- Ningtyas, Vita, Munawar Ismail, and Setyo Wahyudi. "The Determinants of Money-Laundering Behavior in Indonesia." *Journal of Indonesian Applied Economics* 10, no. 1 (2022): 8–16.
- Rahayu, Linda Suci. "TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) SEBAGAI TRANSNATIONAL CRIME DI ERA GLOBALISASI DENGAN INDONESIA , SINGAPURA , DAN PHILIPINA." *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 1 (2021): 18–40.
- Tan, Veltrice. "The Art of Deterrence : Singapore ' s Anti - Money Laundering Regimes" (2018).
- Utami, Suci. "Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 1–27.
- "Human Trafficking." <https://www.unodc.org/unodc/en/human-Trafficking/Human-Trafficking.html#:~:text=Human Trafficking is the recruitment,of exploiting them for profit>.
- Money Laundering Resulting from the Human Trafficking and Migrant Smuggling Crimes*, 2021.
- "The Link Between Human Trafficking and Money Laundering." Last modified 2022. <https://ripjar.com/blog/the-link-between-human-trafficking-and-money-laundering/>.